

## ZAKAT SEBAGAI PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM ISLAM

**Abdul Hadi Hadrian<sup>1</sup>**

Email : [yah.gitu.doang@gmail.com](mailto:yah.gitu.doang@gmail.com)

**Filsa Putra Wijaya<sup>2</sup>**

Email : [filsaaputra@gmail.com](mailto:filsaaputra@gmail.com)

Universitas lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

**Abstract.** *The role of zakat in overcoming poverty is very significant, Zakat is an obligation for Muslims, in accordance with the Qur'anic command, to help each other. In this context, zakat has important moral, educational, social and economic dimensions. From a moral point of view, zakat aims to reduce greed and avarice, especially among the rich, and help cleanse their hearts and souls. In addition, zakat plays a role in education, teaching the importance of giving, giving and sharing wealth as a form of love for fellow human beings. In the social aspect, zakat and sadaqah help the poor to be more involved in community life, so that they feel included and valued, rather than marginalized. This promotes strong social solidarity. From an economic perspective, zakat helps prevent the accumulation of wealth in the hands of a small number of wealthy people, and obliges them to redistribute their wealth to needy groups in society, so it is also a potential source of funds to reduce poverty. In addition, zakat can be used as working capital by the poor to create jobs, helping them to earn income and fulfill their daily needs. Sadaqah and zakat are also considered part of spiritual obligations, which help people who are able to act in accordance with their religious teachings and help them feel connected to Allah.*

**Keywords:** *Zakat, Law, Poor, Alleviation*

**Abstrak** Peran zakat dalam mengatasi kemiskinan sangat signifikan, Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam, sesuai dengan perintah Al-Qur'an, untuk saling membantu sesama umat Islam. Dalam konteks ini, zakat memiliki dimensi moral, pendidikan, sosial, dan ekonomi yang penting. Dari segi moral, zakat bertujuan untuk mengurangi sifat tamak dan serakah, terutama di kalangan orang kaya, serta membantu membersihkan hati dan jiwa mereka. Selain itu, zakat berperan dalam pendidikan, mengajarkan pentingnya memberi, berinfak, dan berbagi harta sebagai wujud kasih sayang terhadap sesama manusia. Dalam aspek sosial, zakat dan sedekah membantu golongan fakir miskin agar lebih terlibat dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka merasa termasuk dan dihargai, bukan terpinggirkan. Hal ini mempromosikan solidaritas sosial yang kuat. Dari segi ekonomi, zakat membantu mencegah akumulasi kekayaan di tangan sejumlah kecil orang kaya, dan mewajibkan mereka untuk mendistribusikan kembali kekayaan mereka kepada kelompok masyarakat yang

membutuhkan, sehingga zakat juga menjadi sumber dana yang berpotensi untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu, zakat dapat digunakan sebagai modal kerja oleh masyarakat miskin untuk membuka lapangan kerja, membantu mereka memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedekah dan zakat juga dianggap sebagai bagian dari kewajiban spiritual, yang membantu orang yang mampu untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama mereka dan membantu mereka merasa terhubung dengan Allah.

**Kata kunci:** Zakat, Hukum, Miskin, Pengentasan

## **PENDAHULUAN**

Zakat merupakan suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam. Zakat juga merupakan ibadah termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Zakat dari segi ilmu Fiqh berarti sejumlah kekayaan yang diwajibkan oleh Allah diberikan kepada orang yang sah. Ketentuan Melaksanakan zakat merupakan kewajiban sosial bagi umat *aghniya'* (kaya) setelah hartanya mencapai batasnya minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Dalam bidang perekonomian, zakat dapat memegang peranan penting mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang hanya rakyat dan memaksa orang kaya untuk mendistribusikan kekayaannya kepada sekelompok orang miskin dan membutuhkan. Oleh karena itu, zakat juga berfungsi sebagai sumber modal yang potensial untuk memberantas kelaparan dan mengurangi kemiskinan. Zakat juga dapat membantu sebagai modal kerja agar masyarakat miskin bisa membuka usaha peluang kerja, sehingga bisa mendapatkan uang memenuhi kebutuhan sehari-hari (Rozalindah, 2014:248)

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah melakukan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis mendalam dari referensi yang digunakan, serupa dengan apa yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan atau studi perpustakaan. Studi ini memberikan penjelasan tentang strategi zakat dalam pengentasan kemiskinan dalam islam.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Zakat**

Zakat, secara etimologi, merujuk pada pertumbuhan, berkah, dan kebaikan yang berlimpah. Namun, dalam konteks syariah, zakat mengacu pada sejumlah harta yang harus diberikan kepada penerima yang berhak dengan mematuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan (Abu Bakar, : 172). Kata "zakat" sendiri berasal dari kata "zaka," yang mengandung makna kesucian, keberkahan, pertumbuhan, dan perkembangan. Nama "zakat" diberikan karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan membudidayakannya dengan kebaikan yang beragam (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5) Dalam Surah QS. At-Taubah :103 Allah swt berfirman “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan*

*mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".* Shadaqah disebut juga dengan zakat karena pada hakikatnya shadaqah merupakan penyebab tumbuh dan berkahnya harta seseorang yang bershadaqah. Namun, pengertian ini kemudian dipertegas bahwa jika merujuk pada zakat, maka disebut shadaqah wajib, sedangkan untuk selain zakat disebut shadaqah atau sedekah (El-Madani, 2013: 13)

Zakat, dalam terminologi syariah, merupakan salah satu dari rukun Islam yang ketiga, setelah syahadat dan shalat. Meskipun demikian, dalam konteks hubungan sosial, zakat dianggap sebagai kewajiban yang paling utama bagi umat Islam. Zakat juga dapat dijelaskan sebagai sejumlah tertentu dari harta dan sumber daya sejenis yang wajib diberikan sesuai dengan peraturan syariah kepada golongan fakir dan yang sejenis dengan persyaratan tertentu (Mustafa, tt: 395). Para ulama lain menyatakan bahwa zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta, tetapi dalam mazhab Syafi'i, zakat dimaksudkan untuk mengeluarkan tubuh atau harta secara khusus, dan diberikan kepada delapan (8) golongan yang berhak menerimanya.

## **2. Hukum Zakat**

Zakat adalah salah satu pilar utama dalam agama Islam, yang menduduki urutan ketiga dalam rukun Islam, dan dicontohkan bersamaan dengan shalat dalam Al-Qur'an pada ayat 82 surat Al-Baqarah. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam agama ini, karena selain menjadi bentuk ibadah yang mengekspresikan penghambaan kepada Allah, juga berfungsi sebagai sarana untuk membantu sesama dalam segi sosial. Kewajiban memberikan zakat telah ditetapkan oleh Allah baik melalui Al-Qur'an maupun melalui hadis Nabi Muhammad SAW serta kesepakatan umat Islam. Allah sendiri berfirman dalam surat An-Nur (24) ayat 56 tentang pentingnya zakat dalam ajaran agama. Dari berbagai bukti nash yang ada, kita dapat menggambarkan kewajiban memberikan zakat. Penafsiran ini didasarkan pada kejelasan dalam bentuk frasa perintah, yang menunjukkan kewajiban atau instruksi, serta bukti yang kuat. Menurut hukum Islam, zakat diwajibkan (fardhu) bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang diatur secara terperinci dan resmi dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu, zakat juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan, yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Konsekuensi bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban zakat diuraikan secara terperinci. Terdapat dua bentuk hukuman bagi mereka yang menentang perintah membayar zakat, yakni sanksi di dunia dan akhirat. Ada dua alasan utama mengapa seseorang mungkin enggan membayar zakat, yaitu karena penolakan dan kekikiran. Pertama, ada individu yang menolak membayar zakat karena mereka menyangkal kewajiban zakat itu sendiri. Dalam situasi ini, jika seseorang dengan sadar mengetahui bahwa zakat adalah kewajiban dan tetap menolaknya, kesepakatan umat Islam menganggap mereka sebagai kafir karena mereka menyangkal Allah dan RasulNya. Kedua, ada orang yang enggan membayar zakat karena sifat kikir. Bagi mereka yang termasuk dalam kelompok ini, zakat akan dipungut secara paksa, dan meskipun tindakan mereka melanggar

aturan, mereka tidak akan dianggap sebagai kafir. Apabila yang bersangkutan tidak berzakat sampai berperang karenanya, ia harus diperangi hingga tunduk pada perintah Allah dan menunaikan zakat, QS. At-Taubah (9) ayat 5. Adapun sabda dari nabi Muhammad saw yang bersabda “*Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berkah untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah”*. (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 25 dan Muslim, no. 21]. Dalam hadis tersebut, disebutkan bahwa ada tiga pilar utama dalam agama Islam, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, menjalankan shalat, dan melaksanakan zakat. Ketiga kewajiban ini harus dipenuhi secepat mungkin. Sementara itu, puasa menjadi wajib saat tiba bulan Ramadhan, dan haji menjadi wajib saat datang bulan haji dan ketika seseorang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Penjelasan yang terdapat dalam dalil Al-Qur'an dan hadis telah secara memadai mengilustrasikan signifikansi yang melekat pada pelaksanaan zakat, dan juga telah memperkuat status kewajiban zakat tersebut.

### 3. Syarat Wajib Zakat

Zakat memiliki beberapa aspek pokok yang harus diperhatikan. Rukun zakat melibatkan pengambilan sebagian dari nisab (jumlah minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya), kemudian harta tersebut dilepaskan dari kepemilikan pemilikinya, lalu diserahkan kepada orang fakir. Proses penyerahan ini bisa dilakukan langsung kepada orang fakir atau melalui perantara seperti seorang imam atau seorang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat. Kewajiban zakat berlaku bagi setiap muslim merdeka yang memiliki harta dengan jumlah nisab yang ditentukan, sesuai dengan jenis harta yang harus dikenai zakat. Pelaksanaan zakat melibatkan tiga unsur utama: muzakki (orang yang memberikan zakat), harta yang wajib dikenakan zakat, dan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Penting untuk dicatat bahwa zakat memiliki syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah yang harus dipenuhi dalam prosesnya. Para ahli fikih menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila terpenuhi syara-syarat wajib zakat sebagai berikut :

- a. Islam.  
Tidak sah zakat yang dikeluarkan orang kafir karena Allah tidak menerima amalan orang-orang kafir.
- b. Merdeka.  
Budak tidak wajib mengeluarkan zakat, karena harta budak adalah milik tuannya.
- c. Mencapai nisab merupakan salah satu syarat penting dalam kewajiban zakat. Nisab adalah sejumlah harta tertentu yang harus dicapai sebelum zakat menjadi wajib. Beberapa persyaratan nisab yakni yang pertama adalah Nisab harus melebihi kebutuhan-kebutuhan pokok yang tidak dapat diabaikan oleh seseorang, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini dikarenakan zakat dikenakan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung,

sehingga orang yang membayar zakat biasanya bukanlah orang miskin dan terakhir Nisab harus dimiliki secara khusus dan penuh oleh seseorang. Oleh karena itu, zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta yang tidak dimiliki secara khusus oleh individu, seperti uang yang dikumpulkan untuk pembangunan masjid, uang wakaf untuk tujuan umum, atau dana yang ditempatkan dalam kotak-kotak organisasi sosial.

- d. Milik penuh, Yakni terkait dengan konsep kepemilikan penuh (milik penuh) dalam konteks zakat, fuqaha memiliki pandangan yang beragam. Mereka berbeda pendapat mengenai apakah itu berarti harta yang sudah berada dalam tangan seseorang, harta yang memiliki hak pengeluaran di tangan individu, atau harta yang dimiliki secara asli. Menurut Mazhab Hanafi, pemahaman harta milik penuh adalah ketika seseorang benar-benar memiliki harta tersebut secara utuh dan berada dalam tangannya. Mazhab Maliki berpendapat bahwa harta milik penuh merujuk pada harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya ada di tangan pemiliknya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta yang dimiliki secara penuh adalah harta yang dimiliki secara asli, dimana individu memiliki hak lengkap untuk mengeluarkan atau mengendalikannya. Mazhab Hambali berpendapat bahwa harta yang harus dikenakan zakat adalah harta yang dimiliki dengan sah dan dapat dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Jadi, intinya, pandangan berbeda di antara mazhab-mazhab tersebut terkait dengan apa yang dianggap sebagai harta yang dimiliki secara penuh dalam kewajiban zakat.
- e. Harus melewati periode satu tahun penuh. Haul merujuk pada periode satu tahun dalam kalender hijriyah yang lengkap, yang artinya nisab yang dimiliki seseorang harus dipertahankan selama dua belas bulan qamariyah. Ketentuan ini hanya berlaku untuk harta seperti emas, perak, barang-barang dagangan, unta, sapi, dan kambing. Bagi tanaman, buah-buahan, barang tambang, dan harta peninggalan yang disebut rikaz, tidak ada syarat haul yang harus dipenuhi.

Dalam konteks syarat-syarat sah pelaksanaan zakat, para fuqaha memiliki kesepakatan bahwa niat adalah syarat penting yang harus dipenuhi. Niat dilakukan dengan cara bahwa ketika seseorang membayar zakat, mereka harus menunjukkan kesadaran mereka terhadap kerelaan Allah dan mengharapkan pahala dari-Nya. Di dalam hati, seseorang harus menegaskan bahwa tindakan ini adalah pemenuhan kewajiban zakat yang diwajibkan atas dirinya.

Syarat sah yang kedua adalah *tamlik*, yang berarti memindahkan kepemilikan harta kepada penerima zakat (mustahiq). *Tamlik* adalah syarat sahnya pelaksanaan zakat, sehingga harta zakat harus benar-benar diserahkan kepada penerima zakat. Oleh karena itu, memberikan makanan kepada mustahiq, misalnya, hanya dapat dilakukan dengan melakukan proses *tamlik* yang sah.

#### 4. Mustahiq Zakat

Islam telah menentukan dengan jelas siapa yang berhak menerima zakat, yang sering disebut sebagai "asnaf delapan," sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah (9): 60.: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Adapun Orang yang berhak menerima zakat adalah

a) Fakir.

Orang yang termasuk dalam kategori fakir adalah individu yang hidupnya sangat miskin, tidak memiliki harta, energi, atau sarana yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penulis al-Muhazzab menjelaskan fakir sebagai seseorang yang tidak memiliki apapun (sumber, alat, atau sarana) yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa fakir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang. Tidak punya usaha dan tidak memiliki penghasilan tetap, serta tidak punya alat dan kemampuan untuk bekerja.

b) Miskin

Miskin adalah seseorang yang memiliki kapasitas untuk memperoleh pendapatan, tetapi tetap tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan. Dari definisi ini, terlihat bahwa orang miskin sebenarnya memiliki sumber penghasilan, namun masih mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Orang miskin dalam konteks ini adalah individu yang memiliki aset berharga atau pekerjaan yang dapat mencukupi sebagian kebutuhannya, tetapi tetap kurang, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dirham tetapi hanya mampu memiliki tujuh dirham.

c) Amil

Amil zakat merujuk kepada seseorang yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat atas perintah pemimpin. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur pendistribusian zakat kepada yang membutuhkan. Amil zakat diberikan sebagian dari zakat sebagai kompensasi atas pekerjaan yang mereka lakukan, bahkan jika mereka adalah individu yang memiliki kekayaan pribadi. Ini dikarenakan amil zakat menghabiskan waktu dan tenaga dalam tugas mereka mengumpulkan dan membagikan zakat. Pengecualian ada jika mereka sudah mendapatkan gaji dari negara, pada saat itu mereka tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat. Amil zakat mencakup semua pihak yang memiliki tugas mengumpulkan, mencatat,

menjaga, dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima. Dalam negara yang menerapkan prinsip hukum Islam, para pengumpul zakat biasanya mendapatkan upah dari pendapatan hasil pengumpulan zakat. Menurut mayoritas ulama, kategori ini terutama berlaku untuk pegawai negeri yang bertanggung jawab atas pengumpulan zakat, dan gaji mereka harus dibiayai oleh pendapatan negara yang berbeda.

d) Muallaf:

Secara literal, istilah "muallaf" merujuk kepada orang yang telah mengalami penjinakan, namun dalam konteks fikih zakat, "muallaf" mengacu pada orang yang memiliki tujuan tertentu. Tujuannya bisa termasuk agar mereka bersedia memeluk agama Islam, tidak mengganggu umat Muslim, mempertahankan keyakinan Islam mereka, atau bahkan memanfaatkan pengaruh dan kewibawaan mereka untuk membujuk orang non-Muslim agar masuk dalam agama Islam. Dari definisi ini, dapat diidentifikasi dua jenis muallaf:

1) Orang yang telah memeluk agama Islam sebelumnya. Ada dua subkategori dalam kelompok ini:

a) Muslim yang imannya masih lemah, dan dalam konteks ini, "muallaf" merujuk pada upaya untuk memperkuat keyakinan mereka dalam Islam.

b) Muslim yang sebelumnya adalah non-Muslim (kafir), namun memiliki pengaruh atau kewibawaan yang signifikan terhadap teman-teman dan kerabat non-Muslim mereka. Harapannya adalah bahwa mereka dapat mempengaruhi orang lain untuk memeluk agama Islam.

2) Orang yang masih berstatus non-Muslim (kafir). Dalam kelompok ini, terdapat dua subkategori:

a) Individu non-Muslim yang dapat mengganggu komunitas Muslim, dan zakat diberikan kepada mereka dengan tujuan menjinakkan dan meredakan ketegangan antara mereka dan umat Islam.

b) Individu non-Muslim yang memiliki potensi untuk masuk dalam agama Islam, dan zakat diberikan kepada mereka dengan harapan bahwa hati mereka akan tertarik untuk memeluk Islam.

e) Riqab

Riqab, dalam terminologi syariah, merujuk pada pembebasan budak atau hamba sahaya. Budak sering disebut sebagai raqaba atau riqab karena mereka sepenuhnya berada di bawah kekuasaan tuan mereka, dan tujuan dari memberikan bagian dari zakat adalah agar mereka dapat membebaskan diri dari perbudakan. Zakat dapat digunakan untuk memerdekakan orang-orang yang saat ini berada dalam status budak dengan dua cara:

1. Membantu budak mukatab, yang merupakan budak yang sedang mencicil pembayaran sejumlah tertentu kepada majikannya untuk membebaskan diri. Mereka berhak menerima bantuan zakat dalam proses pembebasan mereka.

2. Alternatifnya, zakat dapat digunakan untuk membeli budak dan kemudian memerdekakannya.

Saat ini, dengan penghapusan sistem perbudakan di seluruh dunia, status budak dalam arti konvensional sudah tidak ada lagi. Namun, menurut beberapa madzhab, seperti Maliki dan Hanbali, pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan menggunakan uang zakat masih dianggap sebagai bagian dari isu perbudakan. Oleh karena itu, konsep mustahik (penerima zakat) yang terkait dengan pembebasan budak masih relevan dalam situasi di mana konflik antara umat Islam dan musuh-musuhnya masih terjadi.

Bahkan, beberapa ulama, seperti Mahmud Syaltut, mengungkapkan pandangan bahwa penggunaan zakat untuk pembebasan budak juga bisa digunakan untuk mencegah perbudakan ekonomi, pemikiran, dan politik di suatu negara. Dengan demikian, konsep pembebasan budak dalam konteks zakat dapat memiliki implikasi yang lebih luas dan relevan dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan perbudakan.

f) Gharim

Mereka merupakan orang yang terbebani oleh utang. Dalam hal ini, terdapat dua jenis gharim, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang sesuai dengan hukum syariah, dan orang yang berhutang untuk kepentingan masyarakat, seperti upaya untuk meredakan konflik antara dua pihak yang berselisih. Elsi Kartika Sari menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf" bahwa al gharimin, atau mereka yang berutang, adalah orang-orang yang memiliki utang karena aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan umum. Ini termasuk upaya untuk menyelesaikan pertikaian antara keluarga, mendukung persatuan komunitas Muslim, terlibat dalam kegiatan dakwah Islam, dan sejenisnya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat. Di sisi lain, orang yang memiliki utang karena alasan moral atau mental yang terganggu, seperti akibat penyalahgunaan narkoba, alkohol, perjudian, dan sejenisnya, tidak memiliki hak untuk menerima bagian dari zakat.

g) Fisabilillah:

Secara harfiah, "fisabilillah" mengandung arti "pada jalan menuju (ridha) Allah." Dari perspektif makna literal ini, cakupan dari "fisabilillah" menjadi sangat luas karena mencakup semua perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah SWT. Mayoritas ulama mendefinisikan "fisabilillah" sebagai upaya mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah, yang mencakup pertahanan Islam dan kaum Muslim. Bagi para tentara yang berpartisipasi dalam perang untuk tujuan ini dan tidak menerima gaji dari negara, mereka berhak menerima bagian dari dana zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun demikian, beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa "fisabilillah" juga mencakup kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, pos yandu, perpustakaan, dan hal serupa.

h) Ibnu sabil:

Secara etimologi, "ibnu sabil" dapat diuraikan menjadi dua kata: "ibnu," yang artinya anak, dan "sabil," yang merujuk kepada jalan atau perjalanan. Oleh karena itu, "ibnu sabil" mengacu pada "anak jalan," yang sebenarnya merujuk kepada orang yang sedang dalam perjalanan, atau yang lebih dikenal sebagai musafir. Penting untuk mencatat bahwa perjalanan yang dimaksudkan di sini bukan untuk melakukan perbuatan maksiat, tetapi untuk memperjuangkan agama Allah SWT. Para ulama sepakat bahwa seorang musafir yang telah terpisah dari kampung halamannya berhak mendapatkan bagian dari zakat, yang dapat membantu mereka mencapai tujuan perjalanan mereka, terutama jika mereka tidak memiliki harta yang tersisa akibat kondisi kemiskinan. Dalam konteks ini, para ulama menetapkan syarat bahwa perjalanan tersebut harus dilakukan dalam rangka beribadah atau tidak terkait dengan perbuatan maksiat.

## 5. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Meskipun zakat pada dasarnya adalah kewajiban bagi orang kaya untuk memenuhi kebutuhan orang miskin dan lainnya, terdapat manfaat yang besar yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Sesuai dengan makna zakat yang mencakup aspek kesucian, tujuan utama dari kewajiban ini adalah untuk menyucikan hati individu yang berkewajiban membayar zakat dari sifat kikir yang merupakan sifat bawaan manusia. Seperti yang dijelaskan oleh Hafidhuddin dalam bukunya "Zakat Dalam Perekonomian" (2002:9), zakat merupakan bentuk ibadah yang berhubungan dengan harta benda, dan ibadah ini memiliki nilai-nilai luhur dan manfaat yang signifikan, baik untuk individu yang membayar zakat (muzakki), penerima zakat (mustahiq), harta yang dikeluarkan untuk zakat, maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah inti dari manfaat dan hikmah zakat:

- a) Zakat adalah wujud keimanan kepada Allah SWT, bentuk syukur atas nikmat-Nya, dan sarana untuk membentuk karakter yang mulia

dengan kepedulian pada kemanusiaan yang tinggi. Zakat membantu menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistik, serta menciptakan ketenangan dalam kehidupan sambil membersihkan dan memperluas harta yang dimiliki (sesuai dengan QS. At Taubah:103).

- b) Sebagai hak yang diberikan kepada mustahiq, zakat berfungsi untuk memberikan bantuan, dukungan, dan pembinaan kepada mereka, terutama orang fakir miskin, agar dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera (sesuai dengan QS. An-Nisaa':37).
- c) Zakat juga merupakan alat untuk membangun solidaritas antara orang kaya yang hidup berkecukupan dan para mujahidin yang berjuang di jalan Allah (sesuai dengan QS. Al-Baqarah:273).
- d) Zakat memberikan sumber dana penting untuk pembangunan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh umat Islam, termasuk tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan sektor ekonomi.
- e) Selain itu, zakat mempromosikan etika bisnis yang benar. Ini karena zakat bukan hanya tentang membersihkan harta yang kotor, tetapi juga tentang melepaskan hak orang lain dan memberikan harta tersebut kepada mereka yang berhak menerimanya, sehingga berkontribusi pada keadilan sosial dan ekonomi.

## **6. Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan**

Penyebab utama kemiskinan saat ini adalah kurangnya keadilan ekonomi dalam masyarakat. Ketidakseimbangan ekonomi antara kelompok yang berkecukupan dan mereka yang kurang beruntung sangat mencolok. Kemiskinan yang terkait dengan situasi ini erat kaitannya dengan perilaku masyarakat dan struktur sosial yang mengelilinginya. Konsentrasi kekayaan di kalangan orang kaya dan ketidakadilan ekonomi adalah faktor nyata yang menyebabkan kemiskinan bagi sebagian orang, khususnya golongan fakir dan miskin. Salah satu praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi adalah riba, di mana orang yang kurang mampu sering kali menjadi korban eksploitasi oleh mereka yang berkecukupan. Realitas semacam ini menjadi penyebab mengapa orang fakir dan miskin kesulitan untuk mengaktualisasikan potensi mereka dalam meraih prestasi dan perbaikan ekonomi. Langkah-langkah untuk mengatasi kemiskinan dapat diambil melalui berbagai strategi yang berbeda. Upaya awal dalam mengatasi kemiskinan dalam masyarakat kita adalah menciptakan sistem ekonomi yang mendukung distribusi yang adil, serta mendorong individu yang memiliki sumber daya (*aghniya'*) untuk peduli terhadap orang-orang yang kurang beruntung, seperti

fakir, miskin, dhu'afa', dan mustadh'afin. Salah satu wujud kepedulian dari individu *aghniya'* adalah kesediaan mereka untuk membayar zakat dan memberikan shadaqah.

Zakat adalah kewajiban berbagi harta, sementara shadaqah adalah tindakan sukarela. Keduanya, dalam konteks ekonomi, berperan sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan di antara sesama manusia. Lebih dari itu, zakat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi sebagai alat distribusi kekayaan yang strategis (Al Arif, 2010: 249). Melalui kewajiban zakat, ada suatu pernyataan bahwa dalam kekayaan orang kaya, terdapat hak yang melekat pada sekelompok orang yang menghadapi kesulitan, seperti golongan fakir dan miskin. Dalam konteks ini, fakir dan miskin bukanlah orang yang kurang usaha atau enggan untuk mengaktualisasikan diri mereka sendiri, melainkan karena potensi mereka mungkin tidak mendukung perbaikan ekonomi karena kondisi tertentu. Oleh karena itu, mereka bergantung pada bantuan dan santunan untuk memperbaiki situasi ekonomi mereka. Namun, sayangnya, situasi ini diperburuk oleh ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi (Harun, 1999: 57).

Oleh karena itu, zakat merupakan alat yang sangat efektif untuk memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam sistem kapitalisme, salah satu permasalahan utama adalah dominasi dan kepemilikan sumber daya produksi oleh sejumlah kecil individu yang mendapatkan keuntungan ekonomi, yang mengakibatkan ketidakpedulian terhadap individu yang kurang mampu dan kurang beruntung secara ekonomi. Zakat, jika disalurkan dengan baik, dapat mendorong peningkatan produksi guna memenuhi tingginya permintaan atas barang. Untuk mengoptimalkan dampak zakat, dua pendekatan harus digunakan, yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural (Al Arif, 2010: 251).

Menurut Al-Qardhawi (2005: 30), peran zakat dalam mengatasi kemiskinan adalah suatu kepastian, walaupun ada banyak kendala dalam strategi pelaksanaannya. Namun, lebih dari itu, menurut Al-Qardhawi, zakat tidak hanya memiliki peran dalam mengurangi kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, peran yang sangat penting dari zakat adalah membantu masyarakat Muslim lainnya dan mempersatukan hati mereka agar tetap teguh dalam keyakinan Islam, serta mendukung penyelesaian berbagai masalah yang ada dalam masyarakat. Jika semua individu kaya di berbagai Negara Islam bersedia memberikan zakat mereka secara proporsional dan distribusinya dilakukan secara adil dan merata, maka kemiskinan akan hilang.

## **KESIMPULAN**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam artikel ini, Bahwa Zakat, sebagai rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, merupakan kewajiban utama dalam Islam yang mengekspresikan empati terhadap sesama. Zakat mengacu pada sejumlah tertentu dari harta dan sumber daya lainnya yang harus dikeluarkan sesuai dengan syariah kepada orang-orang fakir dan sejenisnya, dengan persyaratan khusus yang harus dipenuhi.

Peran zakat dalam mengatasi kemiskinan adalah melibatkan perhatian dari orang kaya (*aghniya'*) untuk membayar zakat dan memberikan shadaqah. Zakat adalah bentuk infaq atau pengeluaran harta yang diwajibkan, sementara shadaqah adalah tindakan yang dianjurkan. Dalam konteks ekonomi, keduanya berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan antara manusia. Jika semua orang – orang kaya di berbagai Negara Islam bersedia untuk membayar zakat mereka secara proporsional dan distribusinya adil serta merata, maka kemiskinan akan teratasi.

## Referensi

- Ahyani, S. (2021). Zakat dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Quran. *Hukum Ekonomi Syariah*.
- Al-Faifi, S. S. (2009). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Daarul Fath Lil Ilamil Arabi.
- Atabik, A. (2015). PERANAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN. *ZISWAF*.
- Khoirul Abror, M. (2018). *Fiqh Zakat Dan Wakaf*. Bandar Lampung: Percetakan Permata.
- Muklisin. (2018). STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA PENGEMBANGKAN USAHA PRODUKTIF. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 6-7.
- Mutmainnah, I. (2020). *Fiqh Zakat*. Parepare: Dirah.
- Suryadi, A. (t.thn.). MUSTAHIQ DAN HARTA YANG WAJIB DIZAKATI MENURUT KAJIAN PARA ULAMA. *TAZKIYA*.